



Puskesmas Suruh

Krajan, Suruh, Kec. Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362 03557982994

<https://pkm-suruh.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / Puskesmas Suruh

Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Praktik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo copy KTP
3. Photo copy STR yang masih berlaku
4. Surat kesanggupan mendukung program-program Puskesmas Suruh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Puskesmas
2. Menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas di sertai Kelengkapan Persyaratan
3. Proses verifikasi berkas oleh bagian Tata Usaha Puskesmas
4. Persetujuan Rekomendasi oleh Kepala Puskesmas Suruh
5. Pembuatan rekomendasi Ijin Praktik oleh Kepala Puskesmas
6. Penandatanganan rekomendasi Ijin Praktik
7. Pengambilan rekomendasi Ijin Praktik di bagian Tata Usaha Puskesmas

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dokter Praktik Mandiri (DPM), Rekomendasi Dokter Gigi Praktik Mandiri (DPM), Rekomendasi Bidan Praktik Mandiri (BPM), Rekomendasi Perawat Praktik Mandiri (PPM)

Pengaduan Layanan

Puskesmas Suruh



Krajan, Suruh, Kec. Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362 03557982994

<https://pkm-suruh.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Suruh

1. Pengguna pelayanan/pasien menyampaikan pengaduan melalui:
 - a. Scan Barcode Pengaduan berbasis Google Form online
 - b. SMS, Whatsapp : 082228161664
 - c. Telepon : (0355)7982994
 - d. e-mail: puskesmassuruhtrenggalek@gmail.com
 - e. Media sosial
 - f. Secara tertulis melalui kotak saran dan pengaduan
 - g. Secara langsung
 2. Petugas mencatat semua pengaduan
 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim PKPKM
 4. Aduan yang masuk akan dilaporkan kemudian akan ditindaklanjuti dalam RTM
 5. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:
 - a. SMS/Whatsapp/Telepon/e-mail/Sosial Media yang bersangkutan
 - b. Papan Pengumuman
- Secara Langsung